

Penyuluhan Hukum Tentang Indikasi Geografis Terhadap Batik Solo

Josef Purwadi S¹ Ayu Kumala Sari Hamidi²
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}
Email:

Abstrak

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan fungsional, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kampung Batik Laweyan di Solo, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi batik tertua di Indonesia, memiliki sekitar 250 motif batik yang terdaftar dan diakui. Namun, masih banyak produk batik dari daerah ini yang belum terdaftar dalam Indikasi Geografis (IG), yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan mengaburkan asal-usul produk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis bagi pengrajin batik di Laweyan, guna meningkatkan kesadaran akan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan produk lokal. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi ceramah dan diskusi interaktif, diikuti oleh 20 perwakilan pengrajin batik. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta dalam memahami dan mendaftarkan produk mereka untuk melindungi ciri khas batik Laweyan. Diharapkan, hasil pengabdian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri batik dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Produk



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan fungsional yang tinggi. Sejak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik telah menjadi simbol identitas nasional yang mendunia¹. Dalam konteks ekonomi, batik memiliki kontribusi yang signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah, dan dampak terhadap industri lain. Menurut laporan Kementerian Perindustrian, industri batik menyerap lebih dari 200 Ribu tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional² (Kementerian Perindustrian, 2021). Kampung Batik Laweyan di Solo merupakan salah satu sentra batik tertua di Indonesia, yang telah ada sejak zaman Kerajaan Pajang. Sejarah mencatat bahwa Laweyan mulai berkembang sebagai pusat produksi batik pada abad ke-16, ketika industri batik tulis menggunakan warna alami mulai dikenal luas. Pada 25 September 2004, Pemerintah Kota Solo secara resmi menetapkan Laweyan sebagai kampung batik, yang kini terkenal dengan lebih dari 250 motif batik yang telah dipatenkan³. Kondisi ini menunjukkan bahwa Laweyan tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pusat kreativitas dan inovasi dalam industri batik.

Namun, meskipun banyak pengrajin batik di Laweyan yang memproduksi motif-motif unik, masih terdapat tantangan besar terkait dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Banyak pengrajin yang belum mendaftarkan produk mereka sebagai Indikasi Geografis, yang berfungsi untuk melindungi produk dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Pendaftaran IG sangat penting untuk menjamin

¹ Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia", Oktober 03, 2023.

² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Serap 200 Ribu Tenaga Kerja, Ekspor Industri Batik Tembus USD 533 Juta", Oktober 06, 2021.

³ Fian Permana Wihastoro, Rini Rachmawati, "Perkembangan dan Pengaruh Keberadaan Industri Kampong Batik Laweyan terhadap Kondisi Perekonomian Wilayah Kelurahan Laweyan di Kota Surakarta", 2013

bahwa produk batik yang dihasilkan di Laweyan dapat diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing di pasar global. Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat pengrajin. Edukasi tentang Indikasi Geografis dan Hak atas Kekayaan Intelektual perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan produk yang mereka hasilkan. Melalui penyuluhan hukum yang kami laksanakan, diharapkan pengrajin batik di Laweyan dapat memahami hak-hak mereka sebagai pencipta dan pengrajin, serta mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk mendaftarkan produk mereka.

Nilai kebaruan dari pengabdian ini terletak pada pendekatan yang kami gunakan, yaitu melibatkan langsung pengrajin dalam diskusi interaktif dan ceramah. Metode ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memungkinkan pengrajin untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dengan melibatkan mereka secara aktif, kami berharap dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai perlindungan HKI dan IG. Relevansi pengabdian ini sangat tinggi, mengingat kondisi industri batik yang semakin kompetitif di pasar global. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi salah satu kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memberdayakan pengrajin batik di Laweyan agar mampu bersaing dan melestarikan warisan budaya mereka di era modern. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam melindungi dan mempromosikan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berharga. Melalui upaya kolaboratif antara akademisi, pengrajin, dan pemerintah, diharapkan industri batik di Laweyan dapat berkembang lebih pesat dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam pengabdian masyarakat ini, pendekatan yang digunakan adalah metode partisipatif yang mengutamakan interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya para pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan. Metode ini dipilih karena dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyuluhan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Metode ini sejalan dengan teori pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan program. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif, yang dihadiri oleh sekitar 20 orang perwakilan dari pengrajin batik di daerah tersebut. Ceramah disampaikan oleh tim pengabdian, yang terdiri dari ahli hukum dan praktisi batik, yang menjelaskan pentingnya Indikasi Geografis (IG) dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk batik. Data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa batik memiliki nilai ekonomi yang signifikan, dan pendaftaran IG dapat meningkatkan daya saing produk batik di pasar domestik maupun internasional⁴.

⁴ Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian, "Dongkrak Sektor Industri Batik, Kemenperin dan YBI Populerkan Bangsa Berbatik", September 27, 2024



Dokumentasi 21 Agustus 2024

Selama sesi diskusi, peserta sangat antusias dan aktif mengajukan pertanyaan, menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap tema yang dibahas. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan edukasi hukum di kalangan pengrajin batik, terutama terkait dengan hak-hak mereka atas produk yang mereka hasilkan. Diskusi ini juga memberikan ruang bagi pengrajin untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam melindungi karya mereka, menciptakan dialog yang konstruktif dan kolaboratif. Penggunaan metode ini juga memungkinkan penyesuaian materi penyuluhan berdasarkan respons dan umpan balik dari peserta. Misalnya, ketika beberapa pengrajin mengungkapkan ketidakpahaman mengenai prosedur pendaftaran IG, tim pengabdian dapat memberikan penjelasan lebih mendalam dan contoh kasus yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, metodologi ini mencakup evaluasi terhadap hasil penyuluhan melalui kuesioner yang dibagikan kepada peserta setelah kegiatan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan perubahan sikap peserta terhadap pentingnya pendaftaran IG. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan.

Pengabdian ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan melibatkan mitra lokal dalam proses penyuluhan. Dengan melibatkan komunitas, diharapkan bahwa pengetahuan yang didapat akan terus disebarluaskan di kalangan pengrajin batik lainnya, sehingga dampak positif dari kegiatan ini dapat dirasakan lebih luas. Ini sesuai dengan prinsip pengabdian masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan komunitas dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengrajin batik untuk melindungi dan memasarkan produk mereka secara efektif. Melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, diharapkan pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan dapat memahami dan memanfaatkan IG sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran indikasi geografis (IG) merupakan langkah substantif dalam upaya perlindungan dan pengembangan produk-produk dengan nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, seperti batik Solo. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, batik tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga mengandung makna

mendalam terkait identitas dan tradisi masyarakat. Melalui pendaftaran IG, pengrajin dan produsen batik dapat memastikan bahwa produk mereka mendapatkan pengakuan hukum yang sah, sehingga melindungi mereka dari tindakan peniruan serta penyalahgunaan yang dapat merugikan secara finansial dan reputasi. Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menunjukkan bahwa industri batik memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan estimasi lebih dari 200 Ribu tenaga kerja terlibat di dalamnya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah maraknya produk tiruan yang mengancam keberlangsungan pengrajin asli. Pendaftaran IG memberikan hak eksklusif kepada pemilik produk untuk menggunakan nama dan tanda yang berkaitan, sekaligus menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menuntut pelanggaran yang terjadi. Penelitian oleh A.A. Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini (2021) mengindikasikan bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, pengrajin batik berisiko mengalami kerugian yang signifikan, yang dapat mencapai 30% dari total pendapatan mereka akibat kompetisi tidak sehat⁵. Lebih lanjut, pendaftaran IG berfungsi sebagai alat promosi yang efektif. Produk yang terdaftar sebagai IG sering kali dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dan ciri khas tertentu yang terkait dengan daerah asalnya. Sebuah studi oleh Haszmi Alfateh (2022) menunjukkan bahwa produk dengan IG memiliki daya jual yang lebih tinggi, dengan peningkatan nilai jual sampai 20% dibandingkan produk yang tidak terdaftar⁶. Hal ini sejalan dengan tren konsumen yang semakin mengedepankan keaslian dan keberlanjutan dalam pemilihan produk.

Keterkaitan pendaftaran IG dengan pelestarian budaya juga tidak dapat diabaikan. Batik sebagai simbol identitas budaya Indonesia memiliki nilai sejarah dan sosial yang penting, dan pendaftaran IG mendukung pelestarian teknik dan keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ujang Suratno (2019), keberlangsungan teknik pembuatan batik sangat bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai⁷. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa kesadaran di kalangan pengrajin batik tentang pentingnya pendaftaran IG masih rendah, dengan hanya 40% yang mengetahui manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, program penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pengrajin, serta pentingnya melindungi produk mereka melalui pendaftaran IG. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pengrajin batik sangat penting dalam mendorong pendaftaran IG. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam proses pendaftaran, sementara akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, tujuan pendaftaran IG adalah untuk melindungi reputasi suatu kawasan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Pendaftaran IG juga membuka peluang untuk meningkatkan daya saing produk batik di pasar global. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk lokal dan keaslian, batik Solo memiliki potensi besar untuk dipasarkan sebagai produk premium yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mencerminkan warisan budaya yang kaya. Penelitian menunjukkan bahwa produk yang terdaftar sebagai IG dapat meningkatkan daya tarik di pasar internasional, yang sangat penting dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif. Secara

⁵ A.A. Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar", Vol. 2, No. 2 - Agustus 2021, Hal. 320-327.

⁶ Haszmi Alfateh, "Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Teh Kemuning Di Kecamatan Ngargoyoso", 2022

⁷ Ujang Suratno, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Batik Tradisional Paoman Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indramayu", 2019

keseluruhan, pendaftaran indikasi geografis bagi batik Solo merupakan langkah strategis yang memiliki dampak luas. Perlindungan hak-hak pengrajin, promosi produk, dan pelestarian warisan budaya merupakan manfaat signifikan yang dapat diperoleh. Diperlukan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan ini, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran IG di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pendaftaran IG dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan industri batik yang berkelanjutan dan berdaya saing di era global.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran indikasi geografis (IG) merupakan faktor kunci dalam melindungi dan mempromosikan produk lokal, terutama batik yang dihasilkan di Kampung Batik Laweyan. Masyarakat setempat, yang sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin batik, perlu memahami bahwa pendaftaran IG tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan nilai ekonomis produk mereka. Menurut data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2019), batik memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian lokal⁸. Pentingnya kesadaran ini tercermin dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan di daerah tersebut, di mana sekitar 20 pengrajin batik berpartisipasi dengan antusias. Dalam sesi diskusi, banyak peserta yang mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang penggunaan motif batik yang tidak terdaftar oleh pihak lain yang dapat merugikan reputasi dan pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemahaman awal mengenai risiko yang dihadapi, tetapi masih diperlukan edukasi lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran IG dan manfaatnya. Lebih lanjut, penelitian oleh Vina Septi Arfiani (2013) menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku industri kreatif, seperti pengrajin batik, masih rendah⁹. Mereka cenderung tidak mengetahui bagaimana melindungi karya mereka melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, program penyuluhan yang terstruktur sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pencipta dan produsen. Dalam konteks ini, pendaftaran IG dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong kebanggaan lokal. Ketika pengrajin batik menyadari bahwa produk mereka diakui secara hukum sebagai produk daerah, hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menjaga kualitas dan keaslian. Data dari survei yang dilakukan di Laweyan menunjukkan bahwa 75% pengrajin merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka setelah mendapatkan informasi mengenai IG.

Adanya pengakuan terhadap batik Solo sebagai produk dengan IG juga dapat membuka peluang baru dalam pemasaran. Dengan meningkatnya kesadaran akan nilai budaya dan tradisi yang terkandung dalam batik, produk ini tidak hanya akan dipandang sebagai barang komoditas, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal ini sejalan dengan pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda yang harus dilindungi. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun kesadaran akan pentingnya IG meningkat, banyak pengrajin masih menghadapi kendala administratif dalam proses pendaftaran. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber daya untuk menyelesaikan pendaftaran IG menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan yang diperlukan, termasuk pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin. Di sisi lain, keberhasilan pendaftaran IG juga akan berdampak positif pada industri pariwisata di Solo. Ketika batik Solo diakui secara resmi, lebih banyak wisatawan akan

⁸ Siaran Pers, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Kemenperin Pacu Kualitas SDM Industri Kerajinan dan Batik", No: 104/RILIS/IND/05/2024

⁹ Vina Septi Arfiani, "Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)", 2012

tertarik untuk mengunjungi Kampung Batik Laweyan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan tidak hanya bagi pengrajin batik, tetapi juga bagi sektor-sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti kuliner dan kerajinan tangan lainnya. Dengan semua faktor ini dalam pertimbangan, pentingnya pendaftaran IG tidak hanya terletak pada perlindungan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat yang dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus menjadi bagian integral dari setiap program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan produk lokal, terutama dalam konteks budaya yang kaya seperti batik di Solo.

Rekomendasi

Peningkatan Edukasi

Pentingnya edukasi bagi pengrajin batik mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat diabaikan, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Diperlukan program berkelanjutan yang terstruktur dan sistematis untuk mendidik pengrajin tentang nilai dan prosedur pendaftaran indikasi geografis (IG) serta manfaat yang diperoleh dari perlindungan HKI. Program ini bisa meliputi workshop, seminar, dan pelatihan yang melibatkan para ahli hukum, pengrajin berpengalaman, dan lembaga terkait. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang HKI, diharapkan para pengrajin dapat lebih proaktif dalam melindungi produk mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk batik di pasar nasional dan internasional.



Dokumentasi 21 Agustus 2024

Kerjasama dengan Pemerintah

Kolaborasi antara pihak universitas, seperti Universitas Slamet Riyadi, dan pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi pendaftaran IG. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai jembatan antara pengrajin dan lembaga pendaftaran, serta memberikan dukungan administratif yang diperlukan. Selain itu, pemerintah dapat menyelenggarakan program insentif bagi pengrajin yang mendaftarkan produk mereka, seperti bantuan biaya pendaftaran atau promosi produk yang telah terdaftar. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga semakin banyak produk batik yang terlindungi.

Sosialisasi melalui Media

Di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial dan platform digital sangat penting untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan HKI. Pihak universitas dan pemerintah dapat bekerja sama dalam kampanye edukasi yang menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang merupakan calon pengrajin di masa depan. Konten edukatif yang menarik, seperti infografis, video, dan artikel, dapat diproduksi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran IG dan HKI. Selain itu, penggunaan platform digital dapat memperluas jaringan pengrajin dan membantu mereka berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam melindungi karya mereka. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap batik dapat meningkat. Ini bukan hanya akan melindungi hak-hak pengrajin, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan peningkatan perekonomian lokal. Melalui langkah-langkah yang kolaboratif dan berkelanjutan, diharapkan batik Solo, khususnya dari Kampung Batik Laweyan, dapat terus berkembang dan diakui sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Pendaftaran indikasi geografis (IG) bagi produk batik Solo memiliki signifikansi yang mendalam dalam konteks perlindungan hukum, promosi produk, dan pelestarian budaya. Melalui pendaftaran IG, pengrajin batik tidak hanya mendapatkan hak eksklusif atas produk mereka, tetapi juga perlindungan dari praktik peniruan yang dapat merugikan secara finansial. Data menunjukkan bahwa industri batik menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sehingga pentingnya perlindungan hukum tidak boleh diabaikan. Lebih lanjut, pendaftaran IG berfungsi sebagai alat promosi yang efektif, meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk batik di pasar domestik dan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa produk dengan IG dapat memiliki nilai jual hingga 20% lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak terdaftar. Selain itu, pendaftaran IG juga berkontribusi pada pelestarian teknik dan keterampilan tradisional yang merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat pengrajin tentang pentingnya pendaftaran IG. Hanya sekitar 40% pengrajin yang menyadari manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran ini. Oleh karena itu, program penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Kerja sama yang erat antara pemerintah, akademisi, dan pengrajin juga sangat penting dalam mendorong pendaftaran IG. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif dan kemudahan proses pendaftaran akan sangat membantu pengrajin, sementara akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pelatihan yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, pendaftaran IG dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan industri batik yang berkelanjutan dan berdaya saing. Secara keseluruhan, pendaftaran indikasi geografis untuk batik Solo bukan hanya sekadar langkah hukum, tetapi juga merupakan strategi yang komprehensif untuk melindungi, mempromosikan, dan melestarikan warisan budaya yang kaya. Dengan upaya bersama, potensi batik Solo untuk bersinar di kancah lokal dan global dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar", Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 320-327.

- Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian, “Dongkrak Sektor Industri Batik, Kemenperin dan YBI Populerkan Bangga Berbatik”, September 27, 2024
- Fian Permana Wihastoro, Rini Rachmawati, “Perkembangan dan Pengaruh Keberadaan Industri Kampong Batik Laweyan terhadap Kondisi Perekonomian Wilayah Kelurahan Laweyan di Kota Surakarta”, 2013
- Haszmi Alfateh, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Teh Kemuning Di Kecamatan Ngargoyoso”, 2022
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Menilik Sejarah Batik, Salah Satu Duta Budaya Indonesia”, Oktober 03, 2023.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Serap 200 Ribu Tenaga Kerja, Ekspor Industri Batik Tembus USD 533 Juta”, Oktober 06, 2021.
- Siaran Pers, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Kemenperin Pacu Kualitas SDM Industri Kerajinan dan Batik”, No: 104/RILIS/IND/05/2024
- Ujang Suratno, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Batik Tradisional Paoman Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indramayu”, 2019
- Vina Septi Arfiani, “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Bidang Batik (Studi di Kampung Wisata Batik Kauman Kota Surakarta)”, 2012